

RINGKASAN

Kebutuhan lahan perkotaan yang semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, menyebabkan tingginya alih-guna lahan di perkotaan termasuk Ruang Terbuka Hijau semakin berkurang. Sebuah kota sudah selayaknya mempertimbangkan keberadaan ruang terbuka hijau untuk ditingkatkan fungsi serta perannya menjadi wadah masyarakat untuk berinteraksi sosial antar sesama warga kota maupun pengunjungnya, Mengidentifikasi karakteristik RTH di Kota Tangerang Lahan- lahan yang beralih fungsi menjadi kawasan terbangun adalah lahan-lahan kosong potensial untuk dikembangkan, Menganalisis kebutuhan RTH di Kota Tangerang baik berupa lahan produktif maupun lahan non produktif.

Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan pemanfaatan RTH : minimal 30% RTH yang terdiri atas 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri atas ruang terbuka hijau privat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui jawaban dari situasi pada wilayah studi dengan mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif atau statistik sebagai acuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Pembayaran Jasa lingkungan hidup adalah pembayaran /imbal yang diberikan oleh pemanfaatan jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup. Instrument ini tidak hanya dikenakan kepada kegiatan usaha tapi juga pada perorangan, misalnya diinternalisasikan dalam tiket masuk kawasan ekowisata / taman wisata. Dalam rangka pemenuhan ruang terbuka hijau pemerintah membuat isisentif dan disisentif untuk melakukan pemenuhan Ruang Kebutuhan Hijau Kota Tangerang, sebaiknya pembangun seperti Mall, Apartemen lebih diminimalkan dan mengutamakan pembangunan yang mengacu kepada Kawasan Ruang Terbuka Hijau baik dalam bentuk RTH Publik atau RTH Privat.

Kata Kunci: *Kajian Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau, Fasilitas Lingkungan*